



PUTUSAN
Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DWI SURYADI, DK.Gadingrejo RT. 10,-/ Desa Kadipiro, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, dalam hal ini memberikan kuasa KRIS HARTANTO, SH.MH. beralamat di Jl. Raya Sukowati KM Barat 2 No.30, Gambiran, Sragen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TUTIK HARIYANI, Beralamat di Daleman, RT 04/ 09, Cangakan, Karanganyar, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**:

Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karanganyar, Beralamat di Jalan Lawu, No: 202, Tegalasri, Bejen, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Jateng sebagai **Turut Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 22 Maret 2024 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Krg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah hidup Suami istri yaitu bapak Hariyadi dan istrinya bernama Tutik Hariyani (Tergugat) dan di jelaskan Hariyadi yaitu adik kandung Penggugat telah meninggal pada 27 juni 2021 di karenakan sakit di Rumah sakit Dr Moewardi surakarta, tidak mmeninggalkan anak kandung karena belum di karuniai anak;
2. Bahwa penggugat adalah kakak dari alm hariyadi sepeninggalnya hariyadi,Hariyadi meninggalkan Harta yaitu Rumah yang di tempati dengan istrinya(tergugat) yang terletak di daleman,Rt 04/09 cangakan karanganyar dari perkawinannya semasa hidupnya dan atas nama Hariyadi;

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Krg



3. Bahwa Alm Hariyadi setelah meninggal dunia, Rumah harta peninggalan almarhum di kuasai oleh istrinya dan penggugat sebagai kakak kandung dari alm hariyadi akan mengurus harta aset almarhum sebagai kakak kandungnya untuk tidak di kuasai sepihak oleh istri almarhum dan penggugat berkeinginan untuk di bagi sesuai keadilan akan tetapi tergugat mengabaikan dan tidak beretikad baik dan mengusirnya pada waktu di bicarakan dengan kekeluargaan;
4. Bahwa dahulu sebelum Alm Hariyadi adik kandung penggugat meninggal dunia obyek rumah tersebut oleh almarhum pada waktu sakit untuk di bagi secara kekeluargaan dan atas nama dan yang punya adalah alm hariyadi adik kandung penggugat untuk di urus kepada penggugat;
5. Bahwa setelah adik kandung penggugat alm hariyadi meninggal dunia, penggugat sebagai kakak kandung almarhum ingin meminta salinan atau copian sertifikat milik adik kandung penggugat akan tetapi di usir dari rumah tersebut dengan mengabaikan penggugat dan atas kehendak tergugat sendiri tanpa putusan dan tidak mendasar, Atas Peristiwa tersebut Penggugat sangat di rugikan akibat Perbuatan melawan Hukum Tergugat tanpa Hak karena obyek rumah tersebut adalah harta peninggalan yang berhak adalah alm hariyadi adik kandung penggugat yang belum di bagi secara adil dan sekarang tergugat dengan perbuatan pengusiran dan menutupi yang sepihak menguasai sendiri hak kepemilikan almarhum tanpa hak absolut di kategorikan tergugat adalah perbuatan melawan Hukum;
6. Bahwa Penggugat tetap tidak merelakan adanya Peristiwa Hukum tersebut tanpa solusi yang merugikan sepihak dari Hasil Perbuatan yang cacat dan tidak sah dan patut dipertimbangkan selanjutnya di pertegas Hukumnya, karena masih hak adik kandung penggugat;
7. Bahwa dengan diajukannya perkara ini pada Pengadilan Negeri Karanganyar karena pihak tergugat dengan inisiatif sendiri menguasai sendiri obyek rumah adik kandung penggugat dan menyembunyikan sertifikat hak milik adik kandung penggugat tanpa hak absolut adalah penyelundupan Hukum yaitu Perbuatan melawan Hukum. Dan sertifikat mohon untuk di serahkan kepada Penggugat dengan sukarela untuk di bicarakan secara adil melalui putusan pengadilan Gugatan ini;
8. Bahwa pokok perkara dan objek sengketa yang menjadi pokok persoalan adalah akibat : tanpa Hak oleh tergugat tidak adanya etikad yang baik dan menguasai sertifikat surat berharga obyek rumah adik kandung penggugat dan menguasai fisik rumah dan menempati sendiri obyek rumah sengketa

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Krg



tersebut kedua anaknya kemudian di kuasai fisik dan di tempati sendiri dan sertifikat asli tersebut tanpa adanya hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan perbuatan hukum peralihan terlebih dahulu atas peristiwa hukum harta peninggalan yang harus ada kepastian hukumnya terkait yang berhak dan obyek sertifikat yang saat ini masih atas nama alm Hariyadi;

9. Bahwa Tergugat adanya peristiwa hukum tersebut harus menyerahkan obyek sertifikat hak milik yang tanpa hak di kuasai fisik dan di tempati sendiri adalah tidak sah dan cacat hukum adanya peristiwa perbuatan melawan hukum yang terjadi yang kemudian di bagi yang berhak terlebih dahulu berdasarkan putusan absolut pengadilan secara adil;
10. Bahwa sesuai dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepentingan hukum klien kami atas tindakan tergugat tidak segera menyerahkan obyek sertifikat tanpa hak adalah Sertifikat tanah dan bangunan yang disebutkan diatas di karenakan tidak sah dan ada penyelundupan hukum dalam melakukan Perbuatan Hukum penguasaan fisik tanpa hak dan melawan hukum merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Dan Mohon Ketua Pengadilan Karanganyar melalui Majelis Pemeriksa Perkara Aquo dapat menyita lebih dulu (Conservatoir beslaag) supaya tidak dipindahtangankan lagi kepada pihak lain dan segala perubahannya, karena pihak Tergugat tidak terbantahkan melakukan perbuatan melawan hukum merugikan penggugat;
11. Bahwa karena melakukan tindakan perbuatan melawan Hukum atas penyelundupan Alur perbuatan hukum penguasaan fisik dan surat berharga sertifikat adik kandung penggugat tanpa hak ke Tergugat yang tidak sah tersebut harus dinyatakan batal demi Hukum sertifikat dapat di tarik dan segala Turutannya yang timbul dan kami akan merespon secara kompetensi absolute;
12. Bahwa Penggugat telah berusaha menanyakan serta membuka perdamaian terkait hak keadilan tersebut, namun di abaikan dan tidak adanya solusi serta etiked yang baik, dengan demikian merupakan perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa dalam Peristiwa tersebut Penggugat berupaya melakukan perdamaian melakukan mediasi kepada tergugat tidak ada kata sepakat dan tidak merespon dan di abaikan, maka melakukan upaya gugatan Perbuatan Melawan Hukum Melalui Pengadilan Negeri Karanganyar;
14. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan bukti Autentik dan Peraturan yang dibenarkan hukum mohon dilakukan penyitaan terlebih dahulu atas sertifikat tanah SHM. Yang disebutkan diatas untuk tidak dipindah tangankan pada

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, maka mohon dapat meletakkan sita jaminan dan pemblokiran pada BPN (Badan Pertanahan Nasional) setempat dan putusan ini dilakukan lebih dahulu (*Uit Voorbarr Bij Voorrad*) meski ada upaya hukum Banding, Verset maupun kasasi:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, berkenan untuk memanggil pihak-pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan menurut Hukum sah dan berharga sita jaminan sertifikat yang di bawa dan di kuasai tergugat tanpa hak;
4. Menyatakan Penguasaan fisik dan Sertifikat tanah bangunan rumah peninggalan yang dikuasai sendiri tanpa hak oleh Tergugat adalah tidak sah menurut Hukum dan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut Hukum Penggugat adalah sah menurut Hukum sebagai kakak kandung alm hariyadi sebagai pemilik tanah rumah yang di kuasai sendiri oleh tergugat;
6. Menyatakan akibat Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap klien kami menguasai sepihak dan seolah olah memiliki Hak milik tanah bangunan rumah dari harta peninggalan adik kandung penggugat maka Penggugat melakukan Gugatannya ini;
7. Menyatakan Menurut Hukum Perbuatan Tergugat yang melakukan tindakan penyelundupan kemudian timbul seolah olah menguasai sendiri sepihak di bawah tangan tanpa hak dan kewajiban pihak pihak terpenuhi atas obyek sengketa yaitu rumah peninggalan almarhum suami tergugat yang berdampak kerugian kepada Penggugat sebagai kakak kandung almarhum suami tergugat adalah Perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum tergugat atau siapa saja untuk menyerahkan sertifikat rumah sengketa dan tidak dikuasai sendiri serta pengosongan dari peninggalan almarhum hariyadi adik kandung penggugat kepada penggugat;
9. Menyatakan menurut hukum pengamanan obyek sertifikat dan atau pemblokiran syah dan berhak karena Penggugat berhak atas harta peninggalan dari almarhum suami tergugat;
10. Menyatakah menurut hukum obyek sengketa adalah tanah bangunan

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Hak milik yang bukan hak para tergugat dan Putusan ini sebagai pengganti balik nama Peralihan kepada Penggugat;

11. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu (*Uit Voorbar Bij Voraad*) meskipun ada upaya hukum banding Verset maupun kasasi;
12. Menghukum Tergugat dan turut tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Memberikan suatu putusan lain, yang merupakan keadilan serta kebijaksanaan dalam penerapan rasa keadilan yang baik (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 16 April 2024 Penggugat dan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil sebagaimana panggilan e-Summons tanggal 22 Maret 2023, selanjutnya sidang pada tanggal 16 April 2024 Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, dalam keterangan surat tercatat alasan Tergugat sudah pindah alamat, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan alamat Tergugat yang baru namun selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir di persidangan yang telah ditentukan sebagaimana panggilan e-Summons tanggal 16 April 2024 untuk sidang tanggal 23 April 2024 dan panggilan e-Summons tanggal 2 Mei 2024 untuk hadir sidang pada tanggal 7 Mei 2024, sedangkan turut Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah,

Majelis Hakim menilai dan berpendapat Penggugat tidak bersungguh sungguh dalam mengajukan perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak sungguh sungguh mengajukan perkaranya, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh kami, Nasri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Karyono, S.H. dan Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Krg tanggal 22 Maret 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ladju Kusmawardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Karyono, S.H.

Nasri, S.H., M.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ladju Kusmawardi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp80.000,00;
4. PNBP	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan	:	Rp60.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp220.000,00;</u>

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Krg